



KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR :55 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MUSRENBANG KALURAHANPENYUSUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal) TAHUN ANGGARAN 2027

LURAH TIRTONIRMOLO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan prioritas pembangunan Kalurahan Tirtonirmolo dengan program Pemerintah Daerah, perlu diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan guna penyusunan RKPKal Tahun Anggaran 2027;
- b. bahwa agar pelaksanaan Musrenbang Kalurahan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Musrenbang Kalurahan Penyusunan RKPKal Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang (Landasan Nasional & Keistimewaan)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Perubahan Kedua atas UU Desa).2. Peraturan Pemerintah & Peraturan Menteri (Pedoman Teknis Nasional)Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan.
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (menjadi acuan utama jadwal tahapan perencanaan kalurahan di Bantul).
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan.
7. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)
8. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan kalurahan No 4 Tahun 2026 tentang Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2027

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Musrenbang Kalurahan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2027 Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

1. Mempersiapkan materi, sarana, dan prasarana pelaksanaan Musrenbang Kalurahan. Menyusun jadwal dan mengundang peserta Musrenbang Kalurahan.
2. Memfasilitasi jalannya diskusi dan merumuskan kesepakatan dalam Musrenbang Kalurahan.
3. Menyusun Berita Acara dan laporan hasil pelaksanaan Musrenbang Kalurahan mengenai RKPKal Tahun Anggaran 2027.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo

Pada tanggal : 17 Juli 2026

LURAH TIRTONIRMOLO,

ttd

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH  
TIRTONIRMOLO

NOMOR : 55 TAHUN  
2026

TENTANG :  
PEMBENTUKAN TIM  
PELAKSANA MUSRENBANG  
KALURAHAN PENYUSUNAN  
RKPKal TAHUN ANGGARAN  
2027

**SUSUNAN TIM PELAKSANA MUSRENBANG KALURAHAN RKPKal TAHUN  
ANGGARAN 2027**

| No | Nama                         | Jabatan Kedinasan                 | Jabatan Dalam Tim |
|----|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1  | Sari Asih, S.Si              | Pangripta (Urusan<br>Perencanaan) | Penanggungjawab   |
| 2  | Yeni Ristiana, S.Pd          | Carik (Sekretaris<br>Kalurahan)   | Ketua             |
| 3  | Mamad Subandi, A.Md          | Staf                              | Anggota           |
| 4  | Lutfi Andika Choirul<br>Huda | Staf                              | Anggota           |
| 5  | Ismanta                      | Staf                              | Anggota           |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik  
Kepala Urusan Pangripta

